

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN PADA MASA PANDEMI
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Kebumen)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

ZULFA AZIZA

NIM : 1802056002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)
7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Zulfa Aziza

NIM : 1802056002

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Masa Pandemi (Studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)**

Dengan ini saya mohon sekiranya naskah skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 7 September 2022

Pembimbing

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Zulfa Aziza
Nim : 1802056002
Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

13 September 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2022.

Semarang, 27 September 2022

Ketua Sidang/Penguji I

Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji III

H. MOH ARIFIN, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002



Penguji IV

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bershalawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua Penulis

Yang dalam hal ini senantiasa memberikan semangat secara moril maupun materiil, serta ridlo dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

Kakak dan Adik Penulis

Yang selalu memberi dukungan dan yang selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi sosok yang lebih baik.

Seluruh Guru Penulis

Yang telah berkenan membimbing, mendidik dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.

Seluruh sahabat, rekan berfikir dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI MASA PANDEMI (Studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)**” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 September 2022

Deklarator,



Zulfa Aziza

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak dan perempuan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan tercatat dalam laporan di P2TP2A Kartika pada tahun 2018 total 117 kasus terdiri dari 61 kekerasan terhadap anak dan 43 kekerasan terhadap perempuan kemudian pada tahun 2019 terdapat peningkatan yaitu berjumlah 135 kasus terbagi 68 kasus terhadap perempuan dan 60 kasus kekerasan terhadap anak, dan pada tahun 2020 terdapat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan berjumlah 127 yang terdiri 84 kasus terhadap anak dan 32 kasus terhadap perempuan meskipun pada tahun 2020 total kasus berkurang, namun kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan 16 kasus. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika sebagai lembaga pelayanan yang dibentuk Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten Kebumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan dan bagaimana upaya pencegahan maupun penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan oleh P2TP2A Kartika.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non doktrinal. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan adalah dengan dibentuknya dan disahkannya peraturan untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. P2TP2A Kartika dalam menjalankan fungsinya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan P2TP2A Kartika Kebumen pada masa pandemi covid-19 adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui TV lokal, radio lokal, menyebarkan leaflet dan keliling ke beberapa desa menggunakan mobil dengan pengeras suara. Bentuk penanganan yang dilakukan P2TP2A Kartika Kebumen pada masa pandemi covid-19 menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan dalam menjalankan fungsinya P2TP2A Kartika bekerjasama dengan lembaga lain.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Perempuan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Violence against children and women during the COVID-19 pandemic in Kebumen Regency experienced an increase recorded in the report in P2TP2A Kartika in 2018 a total of 117 cases consisting of 61 violence against children and 43 violence against women then in 2019 there was an increase of 135 cases divided into 68 cases of women and 60 cases of violence against children, and in 2020 there were 127 cases of violence against children and violence against children consisting of 84 cases against children and 32 cases against women although in 2020 the total cases decreased, but cases of violence against children increased by 16 cases. Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) Kartika as a service institution formed by the Regional Government in accordance with laws and regulations that carry out protection functions for victims of gender-based violence and children at the Kebumen Regency level. The issues raised in this study are how to form legal protection for children and women victims of violence and how to prevent and handle children and women victims of violence by P2TP2A Kartika.

The type of research used is a type of qualitative legal research with a juridical-empirical approach that is non-doctrinal in nature. The data sources in this study come from primary data obtained through interviews, as well as secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data are analyzed descriptively, resulting in an accurate explanation and being able to answer all problem formulations in this study.

The results of this study show that the form of legal protection for children and women victims of violence is the establishment and passage of regulations to protect children and women from violence, namely Law Number 35 of 2014, an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning child protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. P2TP2A Kartika in carrying out its functions is in accordance with Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Prevention of violence against children and women carried out by P2TP2A Kartika Kebumen during the Covid-19 pandemic is by socializing through local TV, local radio, distributing leaflets and traveling to several villages using cars with loudspeakers. The form of handling carried out by P2TP2A Kartika Kebumen during the Covid-19 pandemic implements applicable health protocols and in carrying out its function P2TP2A Kartika collaborates with other institutions.

Keywords: Violence, Children, Women, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Masa Pandemi (studi kasus di P2TP2 Kartika Kabupaten Kebumen)”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya, shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin Allahumma Aamiin.

Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Tufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja' Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku kepala program studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku wali dosen, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh dosen, pegawai dan civitas academia di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Hadi Sumarno dan Ibu Umi Makwah selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
8. Ibu Marlina dan Ibu Suwarni beserta jajaran pegawai P2TP2A Kartika yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
9. Seluruh rekan-rekan Ilmu Hukum 2018 yang telah bersedia membantu dan memberikan sumbangsih dukungan dan doa.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya, Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebumen, 27 Agustus 2022

Penulis,



Zulfa Aziza

NIM :1802056002

DAFTAR ISI

COVER.....	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematikan Penulisan.....	12
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Bentuk-Bentuk dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	15
3. Kepastian Hukum	16
4. Teori Keadilan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perempuan Serta Hak-Haknya	20
1. Pengertian Anak	20
2. Pengertian Perempuan	21

3. Hak-Hak Anak	22
4. Hak-Hak Perempuan.....	24
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.....	27
1. Perlindungan Terhadap Anak.....	27
2. Perlindungan Terhadap Perempuan.....	29
D. Pengertian, Jenis, dan Hak Korban Kekerasan	30
1. Pengertian Korban Kekerasan.....	30
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.....	33
3. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan.....	37

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KEBUMEN PADA MASA PANDEMI..... 40

A. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kabupaten Kebumen	40
B. Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Pada Masa Pandemi di Kabupaten Kebumen	46
C. Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen Pada Masa Pandemi Covid-19	49
D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen Pada Masa Pandemi Covid-19.....	50

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KARTIKA KEBUMEN.....58

A. Bentuk Pencegahan terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19	58
B. Bentuk Penanganan terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19	60
C. Beberapa Kasus yang Ditangani di P2TP2A Kartika Kebumen dan Proses Penanganannya	63
D. Kendala yang Dihadapi oleh P2TP2A Kartika Kebumen dan Penyelesaiannya	66

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka segala perbuatan manusia yang berada di wilayah Indonesia yang telah diatur dalam sebuah peraturan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang berdasarkan Undang-undang dan sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka pelaku tersebut mendapatkan sanksi.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP) menjelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tindak pidana dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada”. Jadi, suatu tindakan akan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut terdapat dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Kejahatan dalam ranah pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat sangatlah banyak, diantaranya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dalam hal ini KUHP Bab XIV mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 284 mengenai perzinahan, dan Pasal 285 mengenai pemerkosaan. Kemudian kekerasan terhadap anak, misalnya kekerasan seksual yaitu pencabulan diatur dalam Pasal 290 dan 292 KUHP.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini juga tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diharapkan adanya peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam

¹Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 7.

rumah tangga.² Rumah tangga atau keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, yang masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga unsur keluarga tersebut tentu harus mendapat perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarganya. Namun demikian, perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif.

Sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya. Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik, dan kekerasan pun tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual.³ Agama Islam juga mengatur untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang terdapat dalam Al-Quran At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pelayanan publik (*public serve*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi apratur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.⁴ Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “KARTIKA” sebagai salah satu bentuk wahana pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

² Widyastuti, “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi”, *Mimbar Hukum* 21, no. 2, 395.

³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 123.

⁴ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 269.

Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (*coronavirus disease*). Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas di Indonesia.⁵ Dengan adanya pandemi menyebabkan semua kegiatan sosial terbatas termasuk pembelajaran anak sekolah dan semua pekerjaan di maksimalkan menggunakan metode *Work From Home* (WFH).

Laporan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen pada masa pandemi covid-19 mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan justru meningkat. Berdasarkan data dari P2TP2A pada tahun 2018 total 117 kasus terdiri dari 61 kekerasan terhadap anak dan 43 kekerasan terhadap perempuan kemudian pada tahun 2019 terdapat peningkatan yaitu berjumlah 135 kasus terbagi 68 kasus terhadap anak dan 60 kasus kekerasan terhadap anak. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 127 kasus terbagi 84 kasus kekerasan terjadi pada anak dan selebihnya dialami oleh kelompok usia dewasa. Meski jumlah total kasus kekerasan pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun untuk angka kekerasan pada anak mengalami kenaikan 16 kasus. Berdasarkan data jenis kekerasan, kekerasan seksual menjadi jenis yang mendominasi. Tercatat pada tahun 2020 ada sebanyak 70 kasus kekerasan seksual, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 50 kasus kekerasan seksual. Posisi selanjutnya kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan di wilayah Kebumen adalah jenis kekerasan berbentuk fisik dan psikis. Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A

⁵Wikipedia, Pandemi COVID-19, 2020, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID

kekerasan seksual terhadap anak meningkat yang mana pelaku kekerasan seksual berasal dari keluarga, kerabat, tetangga, atau teman korban.⁶

Pada masa pandemi kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori kabupaten dengan angka perceraian yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Karena salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan salah satunya adalah keluarga retak yang berasal dari perceraian yang mana penyebab adanya perceraian adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dampak dari sebuah perceraian perceraian adalah terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti yang terdapat dalam buku yang ditulis Madiin Gulthom dalam buku yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN PADA MASA PANDEMI (Studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kebumen pada masa pandemi?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan pada masa pandemi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun dari tujuan penulisan ini meliputi tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

1. Tujuan Obyektif

⁶Diakses dari <https://mrapat.id/2021/02/15/selama-pandemi-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-kebumen/>

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kebumen di masa pandemi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan selama pandemi ini di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan penelitian untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta penanganan aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maupun dari perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi dibidang hukum pidana, khususnya untuk pengembangan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai gambaran kepada masyarakat tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan di masa pandemi wilayah Kabupaten Kebumen sehingga diharapkan kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak semakin merajalela.

b. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam penanganan maupun pencegahan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan.

c. Bagi Penegak Hukum

Dapat digunakan sebagai saran atau masukan kepada penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada anak dan perempuan sebagai korban kekerasan agar dapat meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah agar lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas instansi yang diberi wewenang dalam penanganan maupun pencegahan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan yang nantinya tidak ada lagi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan secara fisik maupun mental.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti, baik yang diambil dari skripsi atau jurnal, mempertegas bahwa penelitian yang diteliti bukan dari plagiasi, maka peneliti dalam hal ini mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Skripsi Dedi Risfandi, 2014, Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul “Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Maksassar”. Skripsi ini membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang undangan di Indonesia maupun bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada. Dan mengenai kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan daiam rumah tangga oleh Kepolisian, instansi Kejaksaan, dan Instansi Kehakiman.⁷

Penelitian ini mengandung kesamaan yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasan karena penelitian penulis juga membahas tentang penanganan maupun pencegahan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan oleh di Pusat

⁷Dedi Risfandi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Maksassar*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen.

2. Skripsi Novira Saradista, 2021, Universitas Sriwijaya, yang berjudul “Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi covid-19 di Kota Palembang”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang.⁸

Penelitian ini mengandung persamaan yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi covid-19. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasan karena penelitian penulis tentang kekerasan terhadap perempuan maupun anak di wilayah Kabupaten Kebumen.

3. Skripsi Septo Adi Putra, 2021, IAIN Bengkulu, yang berjudul “Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 tentang perlindungan anak dan perempuan studi kasus DP3AP2KB Kota Bengkulu”. Skripsi ini membahas tentang bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Bengkulu dan implementasi Perwal Kota Bengkulu Pasal 7 No 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di DP3AP2KB Kota Bengkulu).⁹

Penelitian ini mengandung persamaan yaitu tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasan karena bedanya wilayah yang diteliti, yang mana penulis meneliti di wilayah Kebumen sedangkan penelitian sebelumnya yang meneliti di wilayah Bengkulu.

4. Skripsi Putri Rizki, 2020, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Evektifitas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat pemerintah Kota Medan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan”. Skripsi ini membahas tentang keefektifitasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Kota

⁸Novira Saradista, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang” (Universitas Sriwijaya, 2021).

⁹Septo Adi Putra, “Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Studi Kasus DP3AP2KB Kota Bengkulu” (IAIN Bengkulu, 2021).

Medan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilihat dari berbagai model yaitu model sistem terbuka, model proses internal, dan model hubungan manusia.¹⁰

Penelitian ini mengandung persamaan yaitu sama-sama memiliki objek penelitian yaitu dinas yang terdapat di suatu wilayah yang menangani masalah anak dan perempuan. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasan karena bedanya wilayah yang diteliti, dan penelitian yang ditulis oleh penulis tentang bentuk perlindungan hukum korban kekerasan anak dan perempuan.

5. Skripsi Khamalina Pratiwi Azzahninta, 2018, Universitas Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3ADALDUKKB Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual dan hambatan maupun cara mengatasi dalam pelaksanaan perlindungan oleh DP3ADALDUKKB Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual.¹¹

Penelitian ini mengandung persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan korban kekerasan. Sedangkan perbedaannya yaitu lingkup kajian penelitian sebelumnya lebih luas yaitu satu provinsi dan penelitian yang ditulis penulis lingkungannya hanya satu kabupaten.

6. Jurnal yang ditulis oleh Unggul Wiranti, Paulus Israwan Setyoko, dan Swastha Dharma, yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kabupaten Kebumen, terbit pada tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah tentang kualitas pelayanan P2TP2A Kartika yang dinyatakan telah memenuhi standar pelayanan yang meliputi aspek *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *emphaty*, dan *tangible* yang sesuai dengan komitmen untuk mencapai tujuan mencegah dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitative. Dan P2TP2A Kartika mengalami kendala dalam pelaksanaan karena kurangnya SDM dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan

¹⁰ Putri Rizki, “Efektifitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan” (Universitas Sumatera Utara, 2020).

¹¹ Khamalina Pratiwi Azzahninta, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah” (Universitas Semarang, 2018).

dalam penuntasan masalah terdapat kendala bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang menyebabkan hilangnya barang bukti.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diajukan peneliti terletak pada objek penelitian yaitu P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diajukan peneliti adalah tahun penelitian dan dasar kajian yang digunakan yaitu penelitian tersebut berdasarkan kajian sosiologi sedangkan penelitian yang ditulis peneliti berdasarkan kajian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (non doktrinal), yaitu jenis penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum yang dikarenakan penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris karena dilaksanakan melalui pengadaan penelitian secara langsung di lapangan dengan mengadaptasi dan mengamati fakta yang terjadi serta diadakan pembelajaran terkait kasus-kasus yang terjadi dan dikaitkan pada konsep dasar, teori serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.¹² Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan selama pandemi di wilayah Kabupaten Kebumen melalui P2TP2A Kartika.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.¹³ Data primer diperoleh dari P2TP2A Kartika Kebumen melalui wawancara. Selain itu, peneliti akan mewawancarai anak dan perempuan korban kekerasan yang telah mendapatkan pendampingan dari P2TP2A Kartika Kebumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁴ Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁵ Yang terdiri dari:

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti dokumentasi, hasil penelitian, hasil karya ilmiah atau pendapat-pendapat para sarjana, buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, jurnal artikel dari internet, file elektronik, dan website.

3) Bahan hukum tersier

¹³Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

¹⁴*Ibid.*, 125.

¹⁵*Ibid.*, 216.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bercakap-cakap langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹⁶ Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan. Dan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi berkembang atau muncul ide pertanyaan baru ketika berhadapan langsung dengan narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu secara khusus wawancara dilakukan kepada pihak P2TP2A Kartika Kebumen, anak atau perempuan korban kekerasan, saksi-saksi dalam kasus kekerasan terhadap anak atau perempuan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹⁷ Pada dokumentasi ini peneliti mendokumentasikan data sekunder dan bahan-bahan hukum, yaitu beberapa berkas dari P2TP2A Kartika Kebumen, yang bersifat privat tidak bisa dimiliki sembarang orang hanya diamati serta dibaca saja seperti dokumen-dokumen mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang telah diperoleh melalui hasil wawancara yang

¹⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Perss, 1986), 66.

mendalam. Serta mengabadikan momen ketika penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah dan apa yang ditemukan dalam penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸

Analisis data yang digunakan dalam proses mencari data dan data-data yang dibutuhkan sudah terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajian data yang menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang melukiskan dengan tujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.¹⁹

Penulis menggunakan menggunakan metode deskriptif dalam penelitian karena untuk memperoleh gambaran tentang perlindungan hukum anak dan perempuan korban kekerasan pada saat penelitian, setelah data terkumpul peneliti akan menganalisis terkait implementasi perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan oleh P2TP2A Kartika Kebumen yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini agar mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan Pustaka dalam menjelaskan gambaran dan

¹⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 241.

¹⁹ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

2. Bab II merupakan tinjauan umum. Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini dibagi kedalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.
3. Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan wilayah Kabupaten Kebumen.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan selama pandemi ini di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen.
5. Bab V merupakan penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.²⁰

Menurut ajaran konvensional, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan (*rechtgerechtigheid*), menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat (*rechtsutiliteit*) dan menciptakan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²¹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilaksanakan secara teratur, yang artinya ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, namun hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²²

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat perlindungan, hal-hal (perbuatan, dan sebagainya), proses, cara, tindakan untuk melindungi. Sedangkan pengertian hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia dalam bentuk norma atau aturan.²³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

²⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2012), 75.

²¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 88.

²²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991), 53.

²³Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati, "Legal Protection for Disability Workes in Semarang", *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol.2, no.1, (2020), 45

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.²⁴ Sedangkan Philipus M Hadjon mengatakan bahwa, prinsip perlindungan bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁵

Perlindungan hukum artinya perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga perlindungan hukum artinya perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakan hukum agar berfungsinya aturan hukum yang ada. Dan dengan berfungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung juga hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri.²⁶

2. Bentuk-Bentuk dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu:²⁷

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

²⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

²⁵Tri Astuti Handayani, "mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan", *Jurnal Rechtsaat Nieuw*, vol.1, no.1, 22.

²⁶*Ibid.*, 23.

²⁷Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* vol 04, no. 01, (2016), 53.

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

- b. Perlindungan hukum *represif*, adalah bentuk perlindungan hukum dimana ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.

Ruang lingkup perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kerkerasan dalam Rumah Tangga, dan lain-lain). Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana menurut Andi Hamzah bahwa “dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban”. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁸ Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada dasarnya perlindungan terhadap anak dan perempuan adalah perwujudan hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan dan perhambaan yang bersifat selamanya dan universal, yang artinya tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara wajib untuk menegakkannya tanpa terkecuali.²⁹

3. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketepatan.³⁰ Secara umum, dapat dikatakan bahwa tugas atau fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan,

²⁸Suransil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26.

²⁹ Lin Ratna Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol 3, no 1, (2016), 21.

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

menegakkan, memelihara dan dan mempertahankan keamanan maupun ketertiban yang adil.

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan pada peristiwa konkret. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.³¹ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu yang pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti kesamaan hukum yang artinya perlindungan bagi para penegak terhadap kesewenangan hakim.³²

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya harus lebih berdimensi yuridis. Untuk itu beliau mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa terdapat dalam situasi tertentu:³³

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengkata hukum;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

³¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 110.

³²Fence M Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. vol 19 no.3 (Oktober 2017), 393.

³³*Ibid.*, 393.

Kepastian hukum itu sendiri memberikan jaminan kepada para pencari keadilan agar dapat menggunakan suatu hukum yang pasti, konkret dan objektif tanpa terlibat dalam spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.³⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, yang mana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan itu maka dapat menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan dengan pelaksanaan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁵

Hukum menurut teori kepastian hukum haruslah adanya kejelasan atau tidak menimbulkan multi tafsir, hukum yang berlaku dan ditetapkan harus tegas dalam masyarakat, dan adanya keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau hukum yang telah ditetapkan.

4. Teori Keadilan Hukum

Prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls menggunakan konsep posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Pertama, mengenai konsep posisi asali yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) untuk mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). John Rawls menjelaskan bahwa keadilan memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status dan kedudukan yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Dalam konsep ini terdapat prinsip keadilan yang utama, yaitu prinsip persamaan yang diamana orang sama atas kebebasan bersifat universal, hakiki dan kompitabel. Dan ketidaksaaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.³⁶

³⁴ Aditya Yuli Julyano, Mario., dan Sulistyawan, "Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, vol 01 No.01,(2019), 20.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2012), 158.

³⁶Ana Suheri, "Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Prespektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, vol 4, no 1, (Juni 2018), 62-63.

Kedua, konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep ini maka Rawls menghimbau masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut “*justice as fairness*”.³⁷

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu yang *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang sama bagi setiap orang. Yang *kedua*, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Atau bisa dikatakan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung atau mereka yang paling kurang memiliki peluang untuk mendapatkan kesejahteraan. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu yang *pertama*, untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi yang memberdayakan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan dan mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.³⁹

Keadilan menurut L.J Van Apeldoorn bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan atau keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Yang maksudnya keadilan menurut tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.⁴⁰

³⁷*Ibid.*, 63.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, 64.

⁴⁰L.J Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), 11.

Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan bagi semua warga negara Indonesia bersumber pada Pancasila yang merupakan pelaksanaan atas prinsip perlindungan harkat dan martabat manusia yang mana setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan macam apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, harta kekayaan atau status yang lain.⁴¹

Adanya suatu bukti keadilan adalah bentuk perlindungan hukum bagi seluruh warga negara termasuk perlindungan hukum bagi anak dan perempuan sebagai korban kekerasan, yang merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Sehubungan dengan hal ini termuat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴²

B. Tinjauan Umum tentang Anak dan Perempuan serta Hak-Haknya

1. Pengertian Anak

Anak merupakan belahan jiwa, gambaran, dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, dan negara. Sebagai generasi bangsa, anak berperan sangat strategis dalam menyukkseskan suatu bangsa. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa yaitu HAM.⁴³

Anak adalah pribadi yang sangat unik karena memiliki ciri yang khas, anak tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, dalam hal ini lingkungan memiliki pengaruh cukup besar pada pembentukan perilaku anak. Maka dari itu, anak dalam berkembang sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dalam Pasal 1 Ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut

⁴¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 76.

⁴²*Ibid.*, 13.

⁴³Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 161.

⁴⁴Faudy Primaharsya dan Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 10.

KUH Perdata dalam Pasal 330 Ayat (1) batas umur belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 tahun kecuali anak yang telah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan.⁴⁵ Kemudian dalam hukum Islam, dikatakan anak apabila belum mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Apabila anak sudah terlihat adanya tanda-tanda baligh maka anak sudah beralih ke masa dewasa, yang kedepannya mulai dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Sedangkan menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak adalah orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terjadi perbedaan ketentuan yang mendasar tentang anak, dan harus ada sinkronisasi regulasi tentang batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari berbagai aspek.⁴⁷ Dari beberapa ketentuan-ketentuan mengenai pengertian dan batasan umur bagi anak, maka disimpulkan bahwa dapat dikatakan seorang anak adalah apabila berumur dibawah 18 tahun.

2. Pengertian Perempuan

Sinonim kata perempuan dan wanita adalah sama, namun kata Perempuan lebih halus dibandingkan dengan wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “wanita” adalah perempuan dewasa. Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa Sansekerta, wanita yaitu “yang diinginkan laki-laki” sehingga berkonotasi pasif. Dalam perkembangan Bahasa Indonesia, Siwana Kwelja mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa perempuan adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya.⁴⁸ Moenawir Chaili mengemukakan bahwa wanita disebut juga

⁴⁵Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Rehabilitasi Narkotika*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), 21.

⁴⁶Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 119-120.

⁴⁷Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Tahrir*, vol. 13, no.2, (2013), 265.

⁴⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2011), 29.

perempuan, putri, isteri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang halus kulit, lemah lembut, lemah sendi tulangnya, dan berlainan bentuk dari susunan laki-laki.⁴⁹

Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan menata ulang praktik-praktik diskriminasi gender, yang dianggap sangat merugikan perempuan. Dengan sebutan “perempuan” ini, diharapkan tidak sekedar bisa menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat memberdayakan potensi-potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro.⁵⁰

3. Hak-Hak Anak

Sesuai dengan Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia memiliki kewajiban memberi yang terbaik bagi anak-anak. Ketentuan undang-undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵¹

Dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak-hak anak, diantaranya yaitu:⁵²

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup, yaitu hak-hak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hidup hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap Perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk Tumbuh Kembang, yaitu hak-hak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

⁴⁹Moebawir Chalil, *Nilai Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 11.

⁵⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 29.

⁵¹Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Rehabilitasi Narkotika*, 28.

⁵²*Ibid.*, 32.

- d. Hak untuk Berpartisipasi, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai hak-hak anak yang termuat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yaitu diantaranya :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,

penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- k. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa senjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4. Hak-Hak Perempuan

Secara yuridis, di tingkat internasional dan nasional, perangkat hukum maupun peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun pada tataran penyelenggaraan ketatanegaraan, terjadi adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan selalu tertinggal dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun politik yang disebabkan adanya budaya patriarki dimana peran laki-laki lebih banyak dalam memegang kekuasaan, yang secara langsung dapat menurunkan peran dan keberadaan perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak di segala bidang, pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.⁵³

Peraturan Perundang-Undangan yang mengandung tentang perlindungan hak asasi perempuan diantaranya adalah:⁵⁴

- a. Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM;
- b. Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
- h. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- k. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- n. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
- o. Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengidentifikasi 14 kelompok hak konstitusional yang juga berlaku bagi perempuan. Undang-Undang

⁵³Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, vol 12, no 4, (Desember 2015),717.

⁵⁴Adesia Patulak, "*Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*", (Universitas Hasanuddin, 2021).

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Artinya jika terdapat ketentuan dan tindakan yang mendiskriminasi warga negara tertentu, maka hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusi warga negara atau dengan sendirinya akan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut adalah 14 kelompok hak konstitusional yang juga berlaku bagi perempuan, yaitu:⁵⁵

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk mengembangkan diri;
- c. Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih;
- d. Hak atas informasi;
- e. Hak atas kerja dan penghidupan yang layak;
- f. Hak atas kepemilikan dan tempat tinggal;
- g. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat;
- h. Hak berkeluarga;
- i. Hak atas kepastian hukum dan keadilan;
- j. Hak bebas dari ancaman diskriminasi dan kekerasan;
- k. Hak atas perlindungan.

Hak asasi perempuan dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlakunya hak bagi perempuan terdapat dalam frasa “setiap orang” karena dalam frasa tersebut ditunjukkan bagi seluruh warga negara Indonesia tidak hanya yang berjenis kelamin laki-laki, namun juga termasuk perempuan. Sehingga kaum perempuan dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, dan secara khusus hak asasi perempuan diatur dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Pengaturan mengenai Hak Asasi Perempuan memberikann tanggungjawab dan mewajibkan bagi negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan tersebut.⁵⁶

⁵⁵Nuraida Jamil, “Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW”, *MUWAZAH*, vol 6, no 2, (Desember 2014), 170-176.

⁵⁶*Ibid.*, 190.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan

1. Perlindungan terhadap Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan anak juga bisa disebut sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun solusinya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁷

Dasar pelaksanaan perlindungan anak, diantaranya yaitu:⁵⁸

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan harus integratif yaitu penerapan terpadu menyangkaut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Menurut Romli Atmasasmita tidak sedikit pengaruh negatif terhadap anak yang diberikan oleh orang tua sehingga kondisi anak menjadi tidak aman dalam masyarakat, hal inilah yang menyebabkan anak menjadi korban diskriminasi.⁵⁹

Anak harus mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi yang cepat, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar pada kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak. Maka dari

⁵⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 70.

⁵⁸*Ibid.*, 71.

⁵⁹ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", *JCIC*, vol 3, no 2, (September 2021), 3.

itu perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights Of The Child*.⁶⁰

Prinsip perlindungan anak adalah: ⁶¹

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi karena anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, maka Negara dan masyarakat berkepentingan harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan terbaik anak, prinsip ini harus dipandang sebagai prioritas tertinggi karena tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip ini digunakan digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidaktahuan anak dan jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
- c. Ancangan daur kehidupan, perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Dari masa di dalam janin, masa pra sekolah, sekolah, hingga memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.
- d. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditanani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶²

⁶⁰ Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol 16, no 2, (2017), 117.

⁶¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 72.

⁶² Ali Maskur dan Sukiram, “Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli HAM pada PAUD Basmala”, *DIMAS*, vol. 18, no.1, (2018), 103.

2. Perlindungan terhadap Perempuan

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia telah memarjinalkan peranan perempuan Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasi perempuan di Indonesia. Permasalahan gender di Indonesia adalah permasalahan yang kompleks, karena dapat dilihat dari berbagai sudut. Gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang diletakan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan lemah lembut, penyayang, sabar, dan tekun. Sedangkan laki-laki tegas berwibawa, tidak cengeng, dan sebagainya. Perbedaan gender ini kemudian diperkuat dengan mitos dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin.⁶³

Praktik pembagian gender hingga saat ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Misalnya dalam sebuah keluarga memiliki dana terbatas untuk menyekolahkan anak-anaknya maka prioritas yang akan diberikan kepada anak laki-laki untuk melanjutkan sekolah sedangkan anak perempuan harus menerima karena setingg-tinginya sekolah nantinya akan ke dapur juga. Upaya untuk meniadakan dikriminasi tersebut maka membutuhkan kesetaraan gender yang berarti negara harus melakukan tindakan untuk memberikan kesempatan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan.⁶⁴

Gender memiliki peran pada permasalahan-permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan baik dalam rumah tangga maupun masyarakat karena perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung pasrah dengan keadaannya sehingga memicu adanya kekerasan, yang lebih parah lagi kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan yang menyebabkan tidak ada keinginan untuk melaporkan pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya.

Berkaitan adanya kekerasan dalam keluarga, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga diantisipasi, yaitu kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*, 73.

derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Namun ketidaksetaraan gender dan ketidakpastian hukum membuat banyak perempuan korban kekerasan, memilih tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum. Pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Diskrimination Against Woman* disingkat dengan CEDAW) mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan, perbedaan posisi dan kondisi anatara laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini juga dimuat beberapa kewajiban negara yang harus dilaksanakan untuk tujuan kesetaraan gender, diantaranya yaitu negara wajib untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan, memberdayakan perempuan, melakukan percepatan tercapainya kesetaraan gender, melakukan revisi dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendudukan perempuan secara setara di depan hukum dalam hal apapun. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita.⁶⁵

Salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan-kegiatan: mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaru dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial; kemitraan antara perempuan dan laki-laki dalam arti terjadinya perubahan sikap, perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan di berbagai bidang; usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan.⁶⁶

D. Pengertian, Jenis, dan Hak Korban Kekerasan

1. Pengertian Korban Kekerasan

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera

⁶⁵ *Ibid.*, 74.

⁶⁶ *Ibid.*, 75.

fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.⁶⁷ Menurut para ahli dalam mendefinisikan korban diantaranya yaitu:

- a. Menurut Muladi korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Menurut Arif Gosita, mengartikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁶⁸
- c. Menurut Bambang Waluyo, korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁶⁹

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan ada/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- b. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- c. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau

⁶⁷Theo Van Boven, “Mereka yang Menjadi Korban : hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi”, *Elsam*, 2002, 13.

⁶⁸Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, (Semarang, CV Karya Abadi, 2015),14.

⁶⁹Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 9.

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Setelah penjabaran dari definisi korban, selanjutnya terdapat beberapa definisi dari kekerasan. Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence* yang merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupaun nonfisik. Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas⁷⁰ Menurut istilah, kekerasan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain baik fisik atau nonfisik. Baron dan Richardson berpendapat bahwa kekerasan adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu.⁷¹

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian, psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁷²

Pengertian kekerasan menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- a. Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang membuat orang tidak berdaya.⁷³
- b. Menurut Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa, “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

⁷⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 14.

⁷¹Djamal, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 78.

⁷²*Ibid.*, 82.

⁷³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 1.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

- c. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, dapat dikemukakan beberapa jenis korban kekerasan, yaitu:

- a. Orang yang tidak memiliki kesalahan apapun namun tetap menjadi korban, untuk jenis ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kekerasan. Untuk jenis ini, korban dikatakan memiliki andil dalam terjadinya kekerasan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial atau mudah menjadi korban. Seperti anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Seperti pelcur, perjudian, dan zinah.⁷⁴

Korban kekerasan adalah orang (anak dan perempuan) yang menderita berupa penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran yang dilakukan oleh pihak lain dengan perbuatan yang merampas hak-hak korban atau merampas kemerdekaan secara melanggar hukum.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan, disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (*childern and woman at risk*)

⁷⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 2.

merupakan anak dan perempuan yang mempunyai risiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, diantaranya ialah anak dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin (*economically disadvantaged*), anak dan perempuan di daerah terpencil (*culturally disadvantaged*), anak dan perempuan yang cacat, anak dan perempuan yang berasal dari keluarga retak (*broken home*).⁷⁵

Kekerasan anak (*child abuse*) menurut Terry E. Lawson, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan emosional (*emosional abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*) dan kekerasan seksual (*sexual abuse*).⁷⁶ Sedangkan menurut Suharto mengklasifikasikan kekerasan anak (*child abuse*) menjadi kekerasan secara fisik (*physical abuse*), kekerasan secara psikologis (*psychological abuse*), kekerasan secara seksual (*sexual abuse*) dan kekerasan secara sosial (*social abuse*).⁷⁷

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tapi juga bagian dari bentuk pelanggaran HAM, karena tindakan kekerasan bertentangan dengan kehendak seseorang, yang kemudian menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dengan bebas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi gender yang mengakibatkan timpangnya relasi kuasa, dan/atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, ataupun kerugian secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik.⁷⁸

Beberapa jenis kekerasan yang terjadi pada perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yaitu:⁷⁹

- a. Kekerasan fisik (*phisycal abuse*), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena satu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Kekerasan

⁷⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 15.

⁷⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 83.

⁷⁷Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49.

⁷⁸ Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus", *Kafa'ah Journal*, vol.11, no.1, (2021), 99.

⁷⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 16-17.

fisik berupa dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur atau dipanah, disusut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, lari, disuruh jalan dengan lutut.

- b. Kekerasan emosional (*emotional abuse*), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis seperti tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak seseorang. Bentuk lain dari tindak kekerasan mental yaitu dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc atau kerja, dipaksa cabut rumput atau kerja.
- c. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), adalah kekerasan yang menjunuk kepada setiap aktivitas seksual. Bentuknya berupa penyerangan, yaitu dapat meimbulkan penderitaan cedera fisik dan berupa tanpa penyerangan, yaitu dapat menderita trauma emosional. Bentuk kekerasan seksual yaitu dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.
- d. Penelantaran rumah tangga, adalah setiap perbuatan setiap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang menurut hukum wajib berlaku memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan pada orang tersebut. Yang termasuk dalam penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain bentuk kekerasan terhadap perempuan telah disebutkan di atas, berikut juga termasuk dari tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti serangan seksual, kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena factor ekonomi maupun karena tidak dapat

menegndalikan rasa marah, dan tidak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga.⁸⁰

Kemudian terdapat juga beberapa bentuk kekerasan terhadap anak diantaranya yaitu:⁸¹

- a. Kekerasan fisik terhadap anak, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa penggunaan benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau kematian anak. Bentuk lukanya bisa berupa lecet atau memar akibat kontak atau benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Bisa juga berupa luka bakar akibat bensin panas atau bermotif dari luka bakar rokok atau setrika. Terjadinya kekerasan fisik terhadap anak umumnya dipicu oleh perilaku yang tidak disukai oleh orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif atau tidak dapat beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya dengan wajar, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa melalui kata, sentuhan, gambar visual, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa seperti incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual.
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai

⁸⁰ John Dirk Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, vol 16, no. 3, (2010), 11.

⁸¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 50.

dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai atau anak dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Dampak dari kekerasan yang dialami anak sebagai korban yang akan dialami akan berpengaruh pada gangguan psikologis, fisik dan sosial. Anak mengalami trauma yang berkepanjangan bahkan selama hidupnya, gangguan psikologis yang terlihat setelah kekerasan yang dialami menyebabkan anak mengalami emosi yang tidak stabil, anak cenderung diam, anak tidak mau keluar rumah, anak mengalami depresi, takut, cemas, melamun, malu dan minder terhadap teman-temannya. Dampak sosial bagi anak korban kekerasan diantaranya anak tidak bisa melanjutkan sekolah, anak tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar dan diasingkan oleh masyarakat sekitar.⁸²

3. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan

Hak korban muncul berkaitan dengan kedudukan suatu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat atau negara) dalam hubungannya dengan pelaku tindak pidana. Menurut Arif Gosita, hak-hak korban yaitu:⁸³

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pelaku dan taraf keterlibatan atau partisipasi korban dalam terjadinya kejahatan atau kekerasan.
- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku (tidak mau menerima karena tidak memerlukannya).
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, apabila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Korban berhak menolak menjadi saksi, apabila hal ini akan membahayakan dirinya.
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku apabila melapor dan menjadi saksi.

⁸² Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol 41 no. 1 (2017), 89.

⁸³G Widiartana, *Viktimologi: prespektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 73.

- h. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- i. Korban berhak menggunakan upaya hukum.

Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia lebih lanjut dijelaskan mengenai hak korban kekerasan diantaranya:

- a. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa, korban berhak mendapatkan:
 - 1) Bantuan medis;
 - 2) Bantuan rehabilitasi psikologi dan psikologis.
- b. Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa, anak sebagai korban berhak mendapatkan:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan hukum lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- c. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa, korban berhak mendapatkan:
 - 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolosian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
 - 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Terhadap hak-hak korban yang telah disebutkan diatas bahwa pada umumnya pemenuhan hak korban adalah tanggung jawab dari negara dan pemerintah dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan perundang-

undangan, maka dari itu realisasi pemenuhan hak korban kekerasan sangat tergantung pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Arif Gosita terdapat juga mengenai kewajiban korban yaitu:⁸⁴

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (*eigenrechting*);
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Mencegah kehancuran pelaku, baik oleh diri sendiri maupun orang lain
- d. Ikut serta membina pelaku;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- g. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk memberikan kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya;
- h. Menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kewajiban korban diatas terlihat hanya merupakan kewajiban moral dan hanya sedikit juga yang merupakan kewajiban hukum, yang konsekuensinya adalah tidak adanya paksaan bagi korban untuk memenuhinya, dan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara khusus mengenai kewajiban korban, maka kewajiban korban hanya sebagai kewajiban moral.⁸⁵

⁸⁴G Widiartana, *Viktimologi: prespektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, 82.

⁸⁵*Ibid.*, 83.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN KEBUMEN PADA MASA PANDEMI

A. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Kabupaten adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten Kebumen.

Pembentukan P2TP2A Kartika Kebumen didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat P2TP2A Kartika dan PPT Kartika
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlindungan Anak
8. Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 263/424 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 263/368/KEP 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola P2TP2A Kabupaten Kebumen.

Tujuan dari P2TP2A adalah untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Visi P2TP2A Kartika Kebumen adalah mengusahakan terwujudnya Kebumen Adil Gender tanpa kekerasan dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai

warga Negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Terdapat juga Misi dari P2TP2A Kartika Kebumen yaitu:

1. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi pemberdayaan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Membangun komitmen bersama untuk mencegah dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitative;
3. Memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap perempuan dan anak meliputi informasi, medis, hukum, psikologi, rumah aman, kunjungan rumah, pendampingan serta pendidikan dan pelatihan.

Prinsip dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan adalah:

1. Tidak dipungut biaya;
2. Cepat;
3. Aman;
4. Empati;
5. Non diskriminasi;
6. Mudah dijangkau;
7. Rahasia;
8. Terpadu.

Tabel 3.1
Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak dan Perempuan (P2TP2) Kartika Kebumen

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua Umum
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua I
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Ketua II
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat	

	dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
A.	Divisi Penanganan Pengaduan	
1.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
2.	Kepala Seksi Kesetaraan Gender pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
3.	Anggota pada Lembaga Swadaya Masyarakat Institut Study untuk Penguatan Masyarakat Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Empat orang Fulltimer pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
B.	Divisi Pelayanan Kesehatan	
1.	Kepala IGD pada RSUD dr.Soedirman Kabupaten Kebumen	Koordinator
2.	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Anggota
3.	Staf pada RSUD dr.Soedirman Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Psikolog pada RSUD dr.Soedirman Kabupaten Kebumen	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pejagoan	Anggota
C.	Divisi Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani	
1.	Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan pada	Koordinator

	Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	
2.	Kepala Subbidang Pemerintah dan Pendidikan pada Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
3.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	Anggota
6.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen	Anggota
7.	Ketua Majelis Kesehatan pada Pimpinan Daerah Aisiyah Kebumen	Anggota
8.	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqomah Petanahan	Anggota
9.	Ketua Pusat Study Gender dan Anak IAINU Kebumen	Anggota
10.	Wakil Ketua Kelompok Kerja I pada TIM Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen	Anggota
D.	Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum	
1.	Kepala Unit I Pelayanan Perempuan Anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kebumen	Koordinator
2.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada	

	Kejaksaan Negeri Kebumen	Anggota
3.	Ketua LBH Pusat Advokasi Kajian Hukum dan Demokrasi Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Panitera Pengadilan Negeri Kebumen	Anggota
5.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kebumen	Anggota
6.	Perwira Seksi Intelijen Distrik Militer pada Komando Distrik Militer 0709 Kebumen	Anggota
7.	Ketua Umum Forum Kelompok Perlindungan Anak Desa	Anggota
E.	Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial	
1.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
2.	Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Anggota
3.	Kepala Subbagian Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
4.	Kepala Seksi Penyusunan APBD pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota

Sumber: Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 263/424 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 263/368/KEP 2014

Tugas dari tiap divisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Divisi Penanganan Pengaduan
 - a. Melayani atau menerima adanya laporan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diajukan oleh pihak korban;
 - b. Menindaklanjuti laporan pengaduan serta mengkoordinasikannya dengan lembaga-lembaga rujukan lainnya;
 - c. Merujuk korban ke pelayanan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi secara berkala mengenai perkembangan kasus;

- d. Melaksanakan administrasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan.
2. Divisi Pelayanan Kesehatan
 - a. Memberikan pelayanan medis psikologis yang komprehensif yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. Merujuk korban ke jejaring untuk pendampingan paripurna dan penanganan aspek non medis;
 - c. Meningkatkan cakupan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas.
3. Divisi Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani
 - a. Menyelenggarakan pelayanan konseling awal maupun lanjutan untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan korban secara efektif;
 - b. Menyelenggarakan penyediaan rumah aman untuk memberi perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan rohani atau pemulihan kejiwaan melalui penguatan agama yang dianut korban.
4. Divisi Penegakan dan Bantuan Hukum
 - a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan;
 - b. Melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, koordinasi dan kerjasama penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan;
 - c. Melakukan proses penuntutan terhadap perkara kekerasan;
 - d. Menyidangkan pemeriksaan perkara kekerasan dan pembuatan keputusan di sidang pengadilan;
 - e. Melakukan proses pendampingan saksi dan atau korban kekerasan;
 - f. Memperjuangkan hak-hak hukum korban kekerasan dalam rumah tangga yang menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama.
5. Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
 - a. Mengembalikan anak dan perempuan korban kekerasan dari kabupaten kepada keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban;
 - b. Memberdayakan dan memberikan bimbingan kepada korban agar dapat kembali meneruskan kehidupan yang layak.⁸⁶

⁸⁶Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

B. Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Pada Masa Pandemi di Kabupaten Kebumen

Korban kekerasan adalah orang (anak dan perempuan) yang menderita berupa penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran yang dilakukan oleh pihak lain dengan perbuatan yang merampas hak-hak korban atau merampas kemerdekaan secara melanggar hukum. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan yang signifikan, berdasarkan data di P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen secara garis besar didominasi kasus kekerasan seksual, selanjutnya kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan ke P2TP2A Kartika pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelum adanya pandemi covid-19. Menurut data di P2TP2A Kartika Pada tahun 2018 total 117 kasus terdiri dari 61 kekerasan terhadap anak dan 43 kekerasan terhadap perempuan kemudian pada tahun 2019 terdapat total 135 kasus untuk kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 68 dan kasus kekerasan terhadap perempuan 60. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat total kekerasan 127 kasus, menurut Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen pada tahun ini adalah awal mula adanya pandemi Covid-19 yang mana kasus kekerasan terhadap anak meningkat yaitu menjadi 84 yang didominasi kasus kekerasan seksual dan kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 32. Dan pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak menjadi 69 dan kasus terhadap perempuan mengalami peningkatan menjadi 49 yang didominasi oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁸⁷ Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kebumen menjadi perhatian yang sangat serius bagi seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen sebagai wadah atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang memberikan pelayanan mulai dari pelaporan hingga

⁸⁷Data dari P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen.

pendampingan seperti bantuan konseling, medis, hukum dan shelter yang saling bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang telah diberi wewenang.⁸⁸

Tabel 3.2: Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen

No	Jenis Kasus	2019	2020	2021
1.	Kekerasan Seksual	50	70	57
2.	Kekerasan Fisik	45	19	32
3.	Kekerasan Psikis	26	18	24
4.	Penelantaran	4	9	0
5.	Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO)	0	0	4
6.	Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH)	0	11	7
Total		135	127	125

Sumber: P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen

Salah satu kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, yaitu kasus kekerasan seksual yang dialami oleh X (15 Tahun) yang dilakukan oleh Y temannya laki-laki, lokasi kejadian dirumah Y, kejadian tersebut terjadi ketika si Y menjemput dan pamit mengajak X untuk pergi bermain dan ternyata si X diajak kerumah Y yang mana rumahnya dalam keadaan kosong. Kedua, kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh J seorang istri yang hampir dibunuh oleh suaminya ketika si J sedang tidur yang mana si suami menusuk perut si J hingga berdarah, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021.⁸⁹

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Pada masa pandemi covid-19 pemerintah dalam upaya pencegahan penularan virus covid-19 salah satunya dengan menerapkan sistem Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan adanya PPKM tersebut segala kegiatan keseharian atau kegiatan sosial sangat dibatasi seperti kegiatan tatap muka secara langsung menjadi *daring* atau melakukan kerja dari rumah atau

⁸⁸Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

⁸⁹Wawancara dengan Sub Koordinator P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Suwarni, Selasa 26 April 2022.

Work Form Home (WFH). Dampak adanya pembatasan kegiatan sosial hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan pendapatan dengan presentase yang sama. Penurunan pendapatan disebabkan oleh hilangnya pekerjaan sebelumnya dan berkurangnya jam kerja di berbagai sektor. Kemudian juga pemilik usaha kecil juga mengalami dampak tersebut dikarenakan berkurangnya pelanggan, menurunnya pemasukan, dan naiknya biaya kebutuhan pokok.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, yaitu :

“Pada masa pandemi covid-19 dan dengan adanya PPKM, sebagai suami yang tidak dapat memberikan nafkah pada istri dan ketika sama-sama tidak dapat menahan emosi akhirnya terjadi pertengkaran, suami melakukan KDRT kepada istri dan pelampiasannya terkadang juga ke anak”.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, faktor ekonomi dalam keluarga berpengaruh terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan di masa pandemi covid-19. Keluarga yang menghadapi kendala ekonomi akan berdampak pada orang tua mengalami tekanan emosi, yang mana hal ini akan menimbulkan orang tua mudah tersulut emosi ketika dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi dan berpotensi terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga dan anak juga menjadi pelampiasan emosi tersebut.

2. Pengawasan Orang Tua yang Lemah

Pengawasan dari orang tua maupun keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan kepada anak. Pada masa pandemi covid-19 anak banyak menghabiskan waktunya dengan *handphone* daripada dengan lingkungan sekitar.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, yaitu :

“Pada masa pandemi, anak-anak sekolah melalui daring menggunakan *handphone* nya dan anak lebih banyak beinteraksi dengan *handphone* dengan leluasa tanpa adanya pengawasan orang tua, kemudian juga dalam penggunaan *handphone* kurang bijak dengan mengakses yang diluar pengawasan orang tua sehingga anak dapat terpengaruhi dengan hal-hal yang selama ini mungkin dia tidak ketahui karena anak penasaran ingin mengetahui segalanya dan adanya rasa ingin mencoba yang kemudian akhirnya anak terpengaruh oleh apa yang dia dapatkan atau akses dengan *handphone* nya seperti terpengaruh oleh bujuk rayu teman-temannya atau orang luar untuk janji-janji hingga mendapatkan kekerasan”.⁹¹

⁹⁰Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

⁹¹Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen diatas bahwa pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan handphone memang sangat penting karena anak masih harus butuh pengawasan dan kontrol dari orang tua dan tanpa adanya pengawasan dari orang tua sebagai orang terdekat bagi anak, maka anak dapat mengakses apapun dengan leluasa yang mungkin berpotensi membahayakan anak tanpa disadari. Seharusnya menjadi perhatian bagi orang tua dalam mengawasi maupun mengontrol anak-anak dalam penggunaan handphone dengan cara memberi batasan agar anak tidak mengakses apa yang tidak seharusnya diakses oleh seorang anak.

C. Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak dan Perempuan (P2TP2) Kartika Kebumen Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah alasan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) guna mencegah maupun mengurangi angka kasus penularan covid, dengan adanya hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang biasanya dilaksanakan sebelum adanya Pandemi Covid-19, kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A dengan adanya Pandemi Covid-19 dan sebelum adanya Pandemi Covid-19 adalah tetap sama yaitu tetap memberikan pelayanan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan, hanya saja dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa metode yang harus diubah seperti sebelum adanya Pandemi Covid-19 dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap korban bisa dilakukan dengan leluasa namun pada saat adanya Pandemi Covid-19 harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan di masa Pandemi Covid-19 sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kebumen yaitu :⁹²

1. Sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak melalui TV dan Radio

Tujuan dari sosialisasi adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan yang berlandaskan dari pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti sosialisasi dengan harapan masyarakat patuh terhadap hukum dengan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak maupun perempuan dan melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan ataupun mengalami tindakan kekerasan.

⁹²Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Senin 25 Juli 2022.

Pada saat Pandemi Covid-19 khususnya pada saat diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM), sosialisasi yang dilakukan P2TP2A Kartika adalah melalui stasiun televisi yang dimiliki Kabupaten Kebumen yaitu Ratih TV dan siaran melalui radio lokal yaitu Radio Bimasakti Fm dan Radio IN Fm.

2. Pembagian media leaflet ke masyarakat

Program kegiatan P2TP2A Kartika yang kedua adalah dengan menyebarkan leaflet yang berisi tentang anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Leaflet dengan ukuran yang lebih kecil dari banner, bentuknya fleksibel yaitu berbentuk lembaran yang dapat dilipat mudah dibawa kemana saja, dan leaflet lebih menampakkan penglihatan atau *visual* yang mudah diingat maupun mudah dimengerti oleh segala lapisan masyarakat karena *visual* lebih mudah diingat, komunikatif yang mana leaflet terdiri dari sejumlah kata, gambar atau foto sehingga mempermudah pemahaman serta dapat meningkatkan gairah dalam memahami isi leaflet. Dibagikannya leaflet ke masyarakat dengan harapan masyarakat bisa lebih memahami anti kekerasan terhadap anak dan perempuan.

3. Keliling ke beberapa desa menggunakan mobil dengan pengeras suara

Karena diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Keiatan (PPKM) yang salah satunya tidak diperbolehkannya ada suatu kerumunan yang melibatkan banyak orang, maka hal lain selain dari melakukan sosialisasi melalui siaran tv dan radio, P2TP2A Karika melakukan keliling ke beberapa desa menggunakan mobil dengan pengeras suara yang mana P2TP2A Kartika memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Dalam hal ini P2TP2A Kartika Kebumen sebagai lembaga kemasyarakatan telah menjalankan fungsinya untuk mendampingi serta memeberikan informasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan.

D. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak dan Perempuan (P2TP2A) Kartika Kebumen Pada Masa Pandemi Covid-19

Norma sosial menjadi pedoman berperilaku bagi setiap manusia, yang memuat mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Dan perilaku manusia harus sesuai dan sejalan dengan norma-norma sosial. Ketentuan ini terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Norma

hukum merupakan fungsi utama dari sejumlah norma tersebut yang telah disebutkan di atas, norma hukum salah satunya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat merugikan kepentingan orang banyak, banyak jiwa, harta benda, maupun jalannya pemerintahan. Selain memberi rasa aman dan sarana agar terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, tidak terkecuali anak dan perempuan korban kekerasan.⁹³

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam ranah rumah tangga yang lebih banyak korbannya adalah perempuan maka dibutuhkan adanya peraturan yang berbentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk melindungi korban agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya seorang perempuan karena lingkup rumah tangga terdiri dari suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut seperti orang yang bekerja membantu rumah tangga, tetapi perempuan yang lebih dominan dan beresiko mengalami kekerasan dan menjadi korban karena perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah.

Upaya pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten Kebumen terbentuklah sebuah lembaga yaitu P2TP2A Kartika yang berdasarkan beberapa Undang-Undang yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdapat pengertian kekerasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁹³Suransil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 97.

Beberapa larangan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya terdapat dalam Pasal 6 yaitu kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Mengenai sanksi atas perbuatan kekerasan fisik terdapat dalam Pasal 44. Kemudian dalam Pasal 7 yaitu larangan melakukan kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45. Selanjutnya dalam Pasal 8 yaitu larangan melakukan kekerasan seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual tertuang dalam Pasal 46, 47 dan 48. Dan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang untuk menelantarkan orang yang diatur dalam Pasal 9 yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Adapun sanksi untuk pelaku penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49.

Tidak hanya diatur mengenai larangan melakukan kekerasan dan sanksi terhadap pelaku kekerasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan. Dijelaskan pengertian perlindungan korban dalam Pasal 1 Ayat (4) perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Korban berhak mendapatkan pelayanan perlindungan dan pemulihan diantaranya:

- a. Dalam Pasal 17,18, 19 dan 20 Kepolisian wajib melindungi korban dengan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Selanjutnya kepolisian melakukan penyelidikan dan memberikan segala informasi mengenai segala hak korban

- b. Dalam Pasal 21 mengenai pelayanan kesehatan, korban diperiksa dan dibuatkan laporan hasil pemeriksaan dan visum et repertumatas permintaan penyidik kepolisian yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti
- c. Dalam Pasal 22 pelayanan dari pekerja sosial, diantaranya korban akan mendapatkan pelayanan sebagai berikut :
 - 1) Adanya sesi konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
 - 2) Diberikan informasi mengenai hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
 - 3) Korban diantarkan ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif
 - 4) Adanya koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban
- d. Dalam Pasal 23 pelayanan dari relawan pendamping, korban akan didampingi di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan dan korban akan diberikan penguatan secara psikologis dan fisik
- e. Dalam Pasal 24 pelayanan dari pembimbing rohani, korban akan diberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman maupun taqwa kepada korban
- f. Dalam Pasal 25, pelayanan dari advokat, korban akan diberikan konsultasi hukum, didampingi dari tingkat penyidikan hingga sidang pengadilan.

P2TP2A Kartika Kebumen dalam melaksanakan pelayanan terhadap korban kekerasan seperti yang tertuang dalam Pasal 17 hingga Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa P2TP2A Kartika ketika mengetahui adanya korban kekerasan terhadap anak maupun perempuan akan langsung ditangani dan setelah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban maka P2TP2A Kartika akan memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhan korban dan menjamin hak-hak anak maupun perempuan sebagai korban. Dan dalam menjalankan tugasnya P2TP2A Kartika tidak sendiri, namun bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti kepolisian, tenaga kesehatan dan advokat.

Bentuk perlindungan korban kekerasan tidak hanya penanganan, namun ada juga pencegahan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal

ini pemerintah yang dibantu menteri dan instansi yang terkait saling berkoordinasi untuk melakukan pencegahan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 12 ayat (1) yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitif gender.

P2TP2A Kartika dalam melakukan pencegahan adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan edukasi untuk memerikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan khususnya kekerasan kepada perempuan. P2TP2A Kartika memberikan sosialisasi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dengan datang langsung ke forum yang diadakan oleh desa-desa, dan dalam pelaksanaan sosialisasi meskipun dihadiri oleh para kaum perempuan dan laki-laki, namun dalam sosialisasi anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini lebih ditunjukkan kepada kaum laki-laki, karena pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau pelaku terhadap perempuan adalah dominan dari kaum laki-laki. Maka diharapkan jika seluruh masyarakat dapat memahami dan sadar akan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dapat mengurangi angka korban kekerasan.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kenyataan yang terjadi pada anak adalah tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan yang pelakunya orang asing hingga orang terdekat seperti orang tua yang seharusnya melindungi anak. Ketika anak menjadi korban kekerasan

maka termasuk pelanggaran terhadap hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (12), hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Maka dari itu sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak dan mengoptimalkan terwujudnya perlindungan terhadap anak dengan harapan anak bisa mendapatkan hak-haknya.

Upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak anak yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan baik secara represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap korban dan pelaku, pengertian kekerasan dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (15a) yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Terdapat beberapa larangan melakukan kekerasan terhadap anak diantaranya berupa larangan melakukan kekerasan fisik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi pelaku kekerasan fisik terhadap anak terdapat dalam Pasal 80. Yang selanjutnya terdapat larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak yang berada dalam Pasal 76D dan Pasal 76E, Pasal 76E berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau anacam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini sanksi bagi pelaku kekerasan psikis terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Kemudian larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 76 D dan Pasal 76I, yang mana Pasal 76I berbunyi bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 88. Dan juga adanya larangan untuk melakukan penelantaran pada anak yang tertuang dalam Pasal 76B, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Untuk sanksi pelaku penelantaran terhadap anak terdapat dalam Pasal 77B.⁹⁴

Terlepas dari adanya larangan melakukan kekerasan terhadap anak dan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, terdapat juga perlindungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Kemudian juga terdapat mengenai perlindungan khusus bagi anak yaitu dalam Pasal 1 Ayat (15), yang menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Mengenai perlindungan khusus bagi anak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59A, bahwa perlindungan khusus dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan dengan data korban kekerasan yang masuk di P2TP2A Kartika, tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan dan kekerasan yang dialami anak berbeda-beda seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran anak. Berdasarkan data yang diperoleh P2TP2A Kartika kekerasan

yang dialami anak paling banyak adalah kekerasan seksual, dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan P2TP2A Kartika sudah sesuai dengan Pasal 59A Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana ketika P2TP2A Kartika mendapatkan laporan adanya anak yang mengalami korban kekerasan baik dari pihak korban maupun dari lembaga yang bekerja sama dengan P2TP2A Kartika, maka P2TP2A Kartika akan langsung menanganinya dengan cepat dengan menjamin hak-hak anak korban kekerasan terpenuhi. Anak sebagai korban kekerasan pasti psikisnya terkena dan P2TP2A Kartika dalam memberikan pelayanan kepada korban akan mendampingi dan memberikan layanan psikologi hingga trauma korban benar-benar pulih. Dan P2TP2A Kartika ketika menghadapi korban kekerasan yang berasal dari keluarga kurang mampu maka P2TP2A Kartika akan memberikan pendampingan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan P2TP2A Kartika akan mengarahkan kepada keluarga korban untuk bisa memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diproses di Dinas Sosial Kabupaten Kebumen. Kemudian P2TP2A Kartika dalam mendampingi korban kekerasan dalam proses hukum, P2TP2A Kartika mendampingi dari awal hingga akhir peradilan hingga pelaku korban kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban akan mendapatkan keadilan.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI P2TP2A KARTIKA KEBUMEN

A. Bentuk Pencegahan terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19

Salah satu bentuk dari perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan adalah dengan cara pencegahan atau perlindungan secara preventif, yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dikarenakan adanya peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan anak dan perempuan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum menurut Harkristuti Harkriswono, adalah dengan cara:⁹⁵

1. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan
2. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang sekurang-kurangnya bermuatan:
 - a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan korban
 - b. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya
 - c. Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya
 - d. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim
 - e. Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan

⁹⁵Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol.16 No.2, 2017, 120-121.

- f. Mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini
- g. Adanya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-haknya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan undang-undang diantaranya berupa pemberian batasan-batasan atas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga tidak menimbulkan suatu pelanggaran, sebaliknya jika perlindungan hukum represif dalam undang-undang biasanya berbentuk penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi dengan pemberian sanksi terhadap pelaku.

Meningkatnya jumlah anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan terbentuklah suatu lembaga yang berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di suatu Kabupaten. Upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen diantaranya adalah:⁹⁶

1. Melakukan sosialisasi, seperti sosialisasi anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, sosialisasi desa ramah perempuan dan peduli anak, dan sosialisasi undang-undang yang memuat perlindungan terhadap anak dan perempuan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaan sosialisai biasanya dilakukan dengan cara menyiarkan melalui stasiun televisi yang dimiliki oleh Kebumen yaitu Ratih TV maupun melalui radio yaitu radio In FM dan Bima Sakti FM, dan mendatangi forum yang diadakan di desa ataupun di sekolah.
2. Memasang *branding* anti kekerasan terhadap anak dan perempuan di mobil angkutan umum yaitu mobil angkutan kota (angkot).
3. Memasang *banner* di tempat umum.

⁹⁶Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

Pada awal mula tahun 2020 munculah virus covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan sosial guna mencegah penularan virus, ketika masa pandemi covid-19 upaya pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A Kartika Kebumen berbeda sebelum adanya pandemi covid-19 khususnya dalam melakukan sosialisasi yang mana sosialisasi hanya melalui media tv, radio, memanfaatkan media sosial, membagikan leaflet ke masyarakat dan keliling menggunakan mobil dengan menggunakan pengeras suara. Pada saat pandemi covid-19 juga terdapat kendala saat melakukan pencegahan yaitu ketika sosialisasi kurang efektif karena tidak adanya tatap muka yang mana tidak ada unsur interaksi tanya jawab seperti sebelum adanya pandemi, jadi tidak dapat mengetahui secara langsung apa saja permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

B. Bentuk Penanganan terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada saat pandemi covid-19 khususnya pada awal pandemi masuk ke Indonesia dan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada meningkatnya kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kebumen yang dikarenakan banyak kegiatan yang dilakukan dirumah maka berdasarkan laporan yang masuk ke P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen pelaku dari korban kekerasan adalah orang terdekat dan berdasarkan data yang masuk bentuk kekerasan yang dialami adalah kekerasan seksual.

Penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dikatakan sebagai suatu proses atau cara menangani tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang termasuk dalam tindakan pelanggaran aturan, nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁷

P2TP2A Kartika mengetahui adanya korban kekerasan adalah adanya laporan yang disampaikan langsung oleh pihak korban maupun laporannya korban kekerasan melalui lembaga lain yang memiliki kerjasama dengan P2TP2A Kartika seperti Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Kebumen, Kepolisian Sektor (POLSEK) Kabupaten Kebumen, Rumah Sakit. Dan untuk semua laporan mengenai kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A langsung dilayani. Seperti yang disampaikan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen yaitu:

⁹⁷ Misriyani Hartanti, "Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur)", *eJournal Administrasi Negara*, vol 1, no 3, (2013), 1098.

“Semua kasus yang masuk pasti langsung ditangani dan dilayani, semua bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A juga gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah”.⁹⁸

Adapun alur pengaduan ke P2TP2A Kartika adalah:

1. Korban datang ke P2TP2A dan akan didaftar oleh petugas, dan korban akan mengisi form pengaduan atas tindak kekerasan yang dialami
2. Konseling, untuk mengidentifikasi kebutuhan korban dan investigasi kasus
3. Shelter, layanan rehabilitasi sosial dan rumah aman bagi korban kekerasan
4. Koordinasi dengan lembaga lain sebagai penegakan hukum

Lembaga lain yang bekerjasama dengan P2TP2A Kartika diantaranya adalah:

1. Bidang hukum terdapat Kepolisian yaitu Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Kebumen, Kepolisian Sektor (POLSEK) Kabupaten Kebumen dan Lembaga Bantuan Hukum Aisiyah Kabupaten Kebumen
2. Bidang kesehatan, P2TP2A Kartika bekerjasama atau berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Kebumen maupun Rumah Sakit Umum Daerah Soedirman Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
3. Bidang Psikologi, P2TP2A Kartika Kebumen bekerjasama dengan lembaga psikologi Air Vision Kabupaten Kebumen dan Spesialis Anesresiologi dan Terapi Intensif (RSDS).

Kemudian bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban, karena tidak semua korban yang melapor ke P2TP2A memiliki permasalahan yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang P2TP2A Kartika yaitu:

“Secara umum, bahwa setelah ada pengaduan atau laporan langsung kami assesmen untuk mendapatkan informasi mengenai korban, kemudian kita gali bentuk kekerasannya dan dampaknya apa bagi korban, ketika dampaknya pada psikologisnya maka kita akan memberikan layanan dan pendampingan dengan psikolog, ketika korban memang membutuhkan pelayanan kesehatan maka kita akan memberikan pelayanan di rumah sakit, dan ketika korban menghendaki melalui jalur hukum maka kita dampingi di tingkat kepolisian untuk dibuatkan BAP hingga didampingi oleh pengacara, pada ha ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan korban”.⁹⁹

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban seperti pelayanan yang diberikan pada yang dialami oleh X

⁹⁸Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

⁹⁹Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

(15 Tahun) yang mengalami kekerasan seksual hingga korban hamil, bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kartika adalah layanan hukum, kesehatan, dan psikologi. Kemudian untuk J korban kekerasan rumah tangga yang mengalami kekerasan fisik, bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kartika Kebumen adalah bantuan hukum karena korban J hanya menghendaki untuk bercerai dengan suaminya maka P2TP2A memberikan layanan hukum berupa pengacara untuk mendampingi hingga putusan pengadilan. Seperti wawancara yang telah dilakukan dengan korban X dan J mereka mengaku bahwa sebelum melaporkan kasus kekerasan yang dialami mereka merasa sangat takut tapi setelah lapor dan mendapatkan pelayanan dari P2TP2A mereka merasa jauh lebih baik dari sebelumnya dan penanganan dari P2TP2A Kartika dilakukan dengan cepat. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban maka sudah sesuai dengan keadilan yang mana yang disebut keadilan tidak semua harus mendapatkan hal yang sama namun sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing korban.

Adanya kepastian hukum bagi korban kekerasan adalah dengan adanya produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan data atau laporan yang masuk kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan adalah berbentuk kekerasan seksual. Kemudian setelah penantian selama bertahun-tahun akhirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan pada Tanggal 12 April Tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 kasus covid-19 sudah menurun, dengan disahkannya UU TPKS menjadikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual karena UU TPKS adalah payung hukum bagi korban kekerasan seksual yang dialami anak perempuan, anak laki-laki, maupun perempuan dewasa yang mana UU TPKS tidak memandang gender dan umur. Dalam UU TPKS lebih lengkap lagi mengatur tentang bentuk kekerasan seksual yang lebih beragam yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Disahkannya UU TPKS dapat menjadi jaminan akan terlaksananya kewajiban negara, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Dengan harapan UU TPKS dapat diimplementasikan dengan baik dan semua korban kekerasan seksual dapat

mendapatkan hak-haknya sebagai korban dan mendapatkan perlindungan dengan lebih optimal.

C. Beberapa Kasus yang Ditangani di P2TP2A Kartika dan Proses Penanganannya

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan data yang ada di P2TP2A Kartika menunjukkan adanya peningkatan kasus, dan P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten Kebumen. P2TP2A Kartika memastikan setiap korban yang melaporkan ke lembaga yang berwajib mendapatkan hak-hak nya sebagai korban. Untuk mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan karena adanya laporan langsung maupun tidak langsung ke P2TP2A, ketika ada laporan maka P2TP2A Kartika memastikan melakukan tindakan yang cepat untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Berikut adalah beberapa kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kartika Kebumen:¹⁰⁰

1. Kasus kekerasan berupa penelantaran rumah tangga

Dialami oleh Ibu dari lima anak yang berinisial HS yang mendapatkan kekerasan berupa penelantaran rumah tangga karena setelah bercerai dengan suaminya, HS beserta anak-anak nya tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yaitu anak-anaknya tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami sepeserpun dan mantan suami tidak membagikan hasil penjualan rumah kepada HS yang telah disepakati. Mantan suami HS meninggalkan HS dan anak-anak nya hingga tidak diketahui keberadaan mantan suami HS. Setelah HS meraskan telah mendapatkan kekerasan berupa penelantaran rumah tangga kemudian HS melaporkan ke P2TP2A Kartika untuk meminta bantuan. Setelah P2TP2A Kartika mendapatkan laporan dari HS penanganan yang dilakukan P2TP2A Kartika adalah melakukan konseling kepada HS untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh HS, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan HS yaitu berupa bantuan hukum, kemudian dari P2TP2A Kartika melakukan koordinasi dengan LBH untuk memberikan layanan hukum seperti apa yang dibutuhkan HS.

2. Kasus kekerasan fisik

¹⁰⁰Wawancara dengan Sub Koordinator P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Suwarni, Rabu 20 Juli 2022.

Dialami oleh seorang ibu satu anak berinisial RP yang mengalami kekerasan fisik karena tidak diperbolehkan bertemu dengan anak kandungnya, yang mana anak kandung RP dengan secara sepihak diawa oleh suami ke rumah mertua RP, setelah setahun kemudian RP ingin bertemu anak kandungnya dengan mendatangi kerumah mertua RP dengan baik-baik namun tidak diperbolehkan untuk bertemu anak kandungnya dan seketika dirumah mertua RP suana menjadi tidak kondusif penuh profokasi dan tekanan. RP mendapatkan kekerasan fisik dikekap dan mendapatkan luka memar dibagian lengan. Handphone RP juga dirampas dan dibanting. Setelah RP mendapatkan perlakuan tidak baik dan mendapatkan kekerasan fisik, RP melaporkan dan memohon bantuan dari P2TP2A Kartika. Setelah P2TP2A Kartika mendapatkan laporan dari RP penanganan yang dilakukan P2TP2A Kartika adalah melakukan konseling kepada RP untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh RP, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan RP yaitu berupa bantuan hukum, kemudian dari P2TP2A Kartika melakukan koordinasi dengan LBH untuk memberikan layanan hukum seperti apa yang dibutuhkan RP yaitu melakukan mediasi dengan pihak suami.

3. Kasus kekerasan psikis dan seksual

Dialami oleh seorang anak yang berinisial ASW (7 Tahun) yang mendapatkan kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan oleh pelaku berinisial TR (70 Tahun). Dimana pada saat ASW sedang memanjat pohon jambu kemudian dipanggil oleh pelaku TR diajak kerumahnya yang kemudian ASW mendapatkan kekerasan seksual oleh pelaku TR, ASW mulutnya diikat dengan tali rafia dan ASW diancam untuk tidak mengadu kepada siapapun dengan diacungi bendo (senjata tajam). Setelah mengetahui anaknya mendapatkan kekerasan seksual keluarga korban langsung melaporkan ke Polsek terdekat dan melakukan visum, kemudian setelah Polsek tersebut mendapatkan laporan dari keluarga korban, Polsek memberikan laporan ke P2TP2A Kartika bahwa ada anak yang mengalami kekerasan seksual. Dan setelah P2TP2A Kartika mendapatkan laporan tersebut P2TP2A langsung melakukan penanganan yaitu melakukan konseling kepada ASW untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh ASW, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan ASW yaitu berupa pendampingan hukum, pendampingan psikolog kemudian dari P2TP2A Kartika melakukan koordinasi dengan LBH dan lembaga psikologi Air Vision Kabupaten Kebumen untuk memberikan layanan hukum dan psikologi seperti apa yang dibutuhkan ASW yaitu pendampingan

hukum hingga mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dan pelayanan psikologi bagi korban hingga korban benar-benar pulih dari traumanya.

4. Kasus kekerasan psikis dan seksual

Dialami oleh seorang anak yang berinisial DK (17 Tahun) yang mengalami kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan oleh pelaku berinisial RO (23 Tahun). Kejadian kekerasan psikis dan seksual tersebut bermula ketika DK diajak bertemu oleh pelaku RO di stasiun dan diajak jalan-jalan ke pantai kemudian DK diajak kerumah pelaku RO dan DK disuruh minum minuman yang rasanya hambar namun beberapa saat kemudian DK pusing dan pada saat itu pelaku RO melakukan kekerasan seksual kepada DK. Keluarga DK melaporkan ke P2TP2A Kartika untuk mendapatkan bantuan pendampingan dan penanganan dari P2TP2A Kartika. Dan setelah P2TP2A Kartika mendapatkan laporan tersebut P2TP2A langsung melakukan penanganan yaitu melakukan konseling kepada DK untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh DK, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan DK yaitu berupa bantuan pendampingan kesehatan, pendampingan hukum dan pendampingan psikologi. Kemudian dari P2TP2A Kartika melakukan koordinasi dengan RSUD Kabupaten Kebumen, LBH dan lembaga psikologi air vision Kabupaten Kebumen untuk memberikan layanan kesehatan, hukum, dan psikologi, seperti apa yang dibutuhkan DK yaitu layanan kesehatan guna visum di RSUD, pendampingan hukum dari proses BAP hingga mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dan pelayanan psikologi bagi korban hingga korban benar-benar pulih dari traumanya.

5. Kasus kekerasan psikis dan seksual

Dialami oleh seorang anak berinisial IQ (16 Tahun) yang mengalami kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan oleh pelaku berinisial SM (43 Tahun). Kejadian kekerasan psikis dan seksual tersebut bermula ketika IQ sedang duduk di depan kelas Sekolah Dasar sembari menunggu teman tiba-tiba ditarik paksa oleh pelaku SM ke kamar mandi kemudian dipaksa masuk dan dicengkram dipojokkan kamar mandi sehingga IQ tidak bisa melawan, pada saat itu pelaku SM melakukan kekerasan seksual kepada IQ hingga IQ hamil. Ketika keluarga IQ mengetahui IQ mengalami kekerasan seksual langsung melaporkan ke P2TP2A Kartika untuk mendapatkan bantuan pendampingan dan penanganan dari P2TP2A Kartika. Dan setelah P2TP2A Kartika mendapatkan laporan tersebut P2TP2A langsung melakukan penanganan yaitu melakukan konseling kepada IQ untuk

mengetahui apa yang dibutuhkan oleh IQ, setelah mengetahui apa yang dibutuhkan IQ yaitu berupa bantuan kesehatan, pendampingan hukum, pendampingan psikolog dan *shelter* atau rumah aman. kemudian dari P2TP2A Kartika melakukan koordinasi dengan RSUD Kabupaten Kebumen, LBH, dan lembaga psikologi air vision Kabupaten Kebumen, untuk memberikan layanan kesehatan, hukum, dan psikologi, seperti apa yang dibutuhkan IQ yaitu layanan kesehatan guna visum hingga IQ melakukan proses persalinan di RSUD, pendampingan hukum dari proses BAP hingga mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dan pelayanan psikologi bagi korban IQ hingga korban benar-benar pulih dari traumanya.

D. Kendala yang Dihadapi oleh P2TP2A Kartika dan Penyelesaiannya

Kekerasan terhadap anak dan perempuan di ibaratkan seperti fenomena gunung es jadi yang terlihat sedikit tetapi kenyataannya dibawah lebih banyak yang tidak terlihat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2TP2A Kartika yaitu:

“Ketika di masa pandemi kasusnya banyak, nah untuk banyak atau sedikit itu kalau Ibu sebenarnya tidak menganggap banyak itu kita P2TP2A kebakaran jenggot atau bingung tidak karuan, tetapi justru itu pertanda bahwa sosialisasi kita berhasil karena masyarakat sudah mulai sadar ketika ada kasus kekerasan harus melapor ke pihak yang berwenang”.¹⁰¹

Ada beberapa kendala yang dihadapi P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen dalam menangani kasus kekerasan yaitu:¹⁰²

1. Korban yang belum mengerti hukum dalam artian belum mengerti akan hak dan kewajibannya ketika menjadi korban dan menganggap suatu kekerasan adalah suatu hal yang wajar.
2. Korban yang tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang karena dianggap suatu privasi
3. Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya sendiri, karena lebih menomorsatukan keutuhan sehingga tidak mendapatkan pelayanan dari P2TP2A Kartika yang semestinya
4. Pencegahan kekerasan melalui sosialisasi yang kurang efektif karena adanya pandemi covid-19 karena pada saat pandemi covid-19 tidak bisa melakukan sosialisasi secara tatap muka langsung karena diadakannya Pemberlakuan

¹⁰¹Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

¹⁰²Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2TP2A Kartika :

“Dimasa pandemi apalagi ketika adanya PPKM orang-orang hanya mengakses lewat tertentu apalagi tv lokal yang kita gunakan untuk sosialisasi yaitu Ratih TV Kebumen tidak semua orang melihat chanel Ratih tv, dan pada saat pandemi covid-19 khususnya pada saat PPKM tidak ada sosialisasi secara tatp muka dengan masyarakat”.¹⁰³

Berdasarkan beberapa kendala yang ada untuk penyelesaiannya adalah lebih memaksimalkan sosialisasi mengenai peran P2TP2A, mengenai hak-hak korban kekerasan, mengenai undang-undang yang memuat perlindungan terhadap anak maupun perempuan korban kekerasan, dan sosialisasi mengenai anti kekerasan terhadap anak maupun perempuan ke seluruh masyarakat hingga ke desa-desa terpencil agar seluruh masyarakat dapat memahami tentang segala peraturan yang mengandung perlindungan bagi anak maupun perempuan sebagai korban karena perlindungan terhadap anak maupun perempuan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah saja, namun masyarakat dan keluarga dituntut serta bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada anak dan perempuan.

¹⁰³Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen, Marlina, Selasa 26 April 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan adalah dengan dibentuknya dan disahkannya peraturan untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat memberikan kepastiaan hukum maupun perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Dan sebagai dasar pembentukan P2TP2A yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. P2TP2A dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan P2TP2A Kartika Kebumen pada masa pandemi covid-19 adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui TV lokal yaitu stasiun Ratih TV, radio lokal yaitu Bima Sakti Fm dan In Fm, menyebarkan leaflet dan kelilig ke beberapa desa menggunakan mobil dengan pengeras suara. Bentuk penanganan yang dilakukan P2TP2A Kartika Kebumen pada masa pandemi covid-19 menggunakan protokol kesehatan yang berlaku dan tahapan awal ketika terdapat korban kekerasan adalah dengan menggali apa yang dialami korban dan apa yang dibutuhkan korban, kemudian P2TP2A Kartika untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan adalah bekerjasama dengan Lembaga lain seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Rumah Sakit dan Lembaga Psikologi Air Vision, P2TP2A Kartika mementingkan setiap hak-hak korban kekerasan terpenuhi dan pelayanan yang diberikan kepada korban adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban karena apa yang dibutuhkan setiap korban berbeda-beda hal ini sesuai dengan keadilan hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, memberikan fasilitas yang memadai dan lebih memberi perhatian kepada lembaga berwenang menangani korban kekerasan khususnya P2TP2A agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan maksimal, sehingga payung hukum bagi korban kekerasan dapat diimplementasikan dengan baik.
2. Bagi lembaga yang berwenang menangani korban kekerasan khususnya P2TP2A, lebih gencar dalam mensosialisasikan secara menyeluruh mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan ke seluruh daerah dan memaksimalkan media sosial untuk memberi informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat.
3. Bagi korban kekerasan, disarankan untuk melapor kepada pihak yang berwenang seperti P2TP2A Kartika karena akan sangat membantu korban untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan perlindungan sehingga akan merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ali Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amirudin, Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Astofa Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Candra, Amran Suadi dan Mardi, 2016, *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata Dan Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Chalil Moebawir, 1997, *Nilai Wanita*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Djamal, 2016, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Erna, Briliyan Wati, 2015, *Viktimologi*, Semarang, CV Karya Abadi.
- Gultom Midin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Reflika Aditama.
- Huraerah Abu, 2018, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- J,L Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Pramita.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Reflika Aditama.
- Mahmud Peter Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Nadzir Muhammad 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Patulak Adesia, 2021, *Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*, Universitas Hasanuddin.
- Prinst Dawan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksabang Pressindo.

- Saeful, Idik Bahri, 2020, *Pemenuhan Hak Anak dalam Rehabilitasi Narkotika*, Yogyakarta, Bahasa Rakyat.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss.
- Suransil, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Van, Theo Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban : hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi*, Jakarta, Elsam.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT Reflika Aditama.
- Waluyo Bambang, 2017, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widiartana G, 2014, *Viktimologi: prespektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Widodo, 2007, *Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang, Banyumedia Publishing.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama.
- Suadi, Amran dan Candra, Mardi, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Skripsi :

- Adi Septo Putra, 2021, Septo Adi Putra, Implementasi Perwal Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan Studi Kasus DP3AP2KB Kota Bengkulu, skripsi IAIN Bengkulu.
- Pratiwi Khamalina Azzahninta, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah*, skripsi Univesitas Semarang.

- Risfandi Dedi, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rizki Putri, 2020, Efektifitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Saradista Novira, 2021, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang, skripsi Universitas Sriwijaya.

Jurnal :

- Astuti, Tri Handayani, mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, *Jurnal Rechtspraak Nieuw*, vol.1, no.1
- Dirk John Pasalbessy, Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Sasi*, vol 16, no 3, 2010.
- Hartanti Misriyani, Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur), *eJournal Administrasi Negara*, vol 1, no 3, 2013.
- Imron Ali, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur, *Al-Tahrir*, vol. 13, no.2, 2013.
- Jamaludin Ahmad, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual, *JCIC*, vol 3, no 2, 2021.
- Jamil Nuraida, Hak Asasi Perempuan Dalam Konvensi CEDAW, *Muwazah*, vol 6, no 2, 2014.
- Julyano, Mario., dan Sulistiyawan, Aditya Yuli, Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepindo*, vol 01, no 01, 2019.
- Kania Dede, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, vol 12, no 4, 2015.
- Lestari Anggun Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol 16, no 2, 2017.
- M, Fence Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. vol 19, no 3, 2017.

- Maskur, Ali dan Sukiram, Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli HAM pada PAUD Basmala, *DIMAS*, vol. 18, no.1, 2018.
- Usfiyatun., dkk, Sistem Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, *Kafa'ah Journal*, vol 11, no 1, 2021.
- Ratna Lin Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, *Jurnal Studi Gender*, vol 3, no 1, 2016.
- Retno., dkk, Legal Protection for Disability Workes in Semarang, *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol 2, no 1, 2020.
- Simon, Wahyu Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol 04, no. 01, 2016.
- Suheri Ana, Wujud Keadian dalam Masyarakat di Tinjau dari Prespektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, vol 4, no 1, 2018.
- Widyastuti, Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi, *Mimbar Hukum* 21, no. 2.
- Yoga Tateki Tursilarini, Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol 4, no 1, 2017.

Website

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID
<https://mrapat.id/2021/02/15/selama-pandemi-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-kebumen/>

Wawancara

- Marlina, *Wawancara*, Kepala Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika. Kebumen: 26 April 2022
- Suwarni, *Wawancara*, Sub Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kartika. Kebumen: 20 Juli 2022
- Inisial X, *Wawancara*, Korban Kekerasan. Kebumen: 22 Mei 2022
- Inisial J, *Wawancara*, Korban Kekerasan. Kebumen: 8 Mei 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (P2TP2A Kartika Kabupaten Kebumen)

1. Bagaimana gambaran umum tentang P2TP2A Kartika Kebumen (fungsi, tujuan, sejarah singkat)?
2. Bagaimana struktur organisasi P2TP2A Kartika Kebumen?
3. Apakah benar selama pandemi jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat?
4. Bagaimana P2TP2A mengetahui adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan?
5. Berdasarkan data/laporan yang masuk di masa pandemi jenis kekerasan yang dialami anak dan perempuan apa saja?
6. Bagaimana prosedur untuk melaporkan ke P2TP2A adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan?
7. Apakah semua laporan mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan yang masuk ke P2TP2A bisa langsung ditangani?
8. Dengan adanya UU No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Lalu bagaimana upaya bentuk pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan?
9. Apakah ada perbedaan dalam melakukan tindakan pencegahan kekerasan di masa pandemi dan sebelum adanya pandemi?
10. Apakah dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan terdapat kendala khususnya di masa pandemi?
11. Bagaimana bentuk penanganan terhadap terhadap anak dan perempuan korban kekerasan?
12. Di antara bentuk penanganan tersebut, manakah yang paling sering digunakan dan manakah yang paling efektif?
13. Apakah dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan terdapat kendala khususnya di masa pandemi?
14. Apa saja faktor menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan? Dan apa yang melatar belakangi peningkatan kekerasan terhadap anak dan perempuan di masa pandemi?

LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Korban Kekerasan Anak dan Perempuan)

1. Kekerasan apa yang anda alami dan sudah berapa lama?
2. Apa yang anda alami setelah mendapatkan tindakan kekerasan?
3. Bagaimana anda bisa mendapatkan perlindungan atau penanganan dari P2TP2A Kartika Kebumen?
4. Seperti apa bentuk perlindungan yang anda dapatkan dari P2TP2A?
5. Apa dampak yang terdapat dalam diri anda setelah mendapatkan perlindungan atau penanganan dari P2TP2A?

LAMPIRAN 4: DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Bidang P2TP2A Kartika



Wawancara dengan inisial J korban kekerasan dalam rumah tangga

RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

1. Nama : Zulfa Aziza
2. NIM : 1802056002
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 April 2000
4. Alamat : Karang Sari, Rt 04/ Rw 04, Kebumen, Jawa Tengah
5. Nomor Telpon : 085889814387
6. E-mail : zulfaaziza25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Karang Sari : 2006-2012
2. MTs Salafiyah : 2012-2015
3. MAN 1 Kebumen : 2015-2018
4. UIN Walisongo : 2018-sekarang

Pengalaman Magang

1. Kantor Advokat Faqihudin and Partners

Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE): Divisi Media dan Informasi 2019-2021